

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
SINERGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
NOMOR: HK.02.00/01/M-DAG/MOU/08/2023  
NOMOR: 194/MoUI.I.0/G/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (30-08-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.**, selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Muhammadiyah yang bergerak dalam memajukan perekonomian dan kewirausahaan umat dan bangsa yang berkualitas; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama terkait sinergi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dan memanfaatkan sumber daya yang ada yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka sinergi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi **PARA PIHAK** dalam Upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat untuk mendukung peningkatan ekspor, penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, pengembangan kemampuan berusaha serta akses pada jaringan pemasaran di dalam dan di luar negeri.

## PASAL 3

### PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8**  
**PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Penghubung : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  
Alamat : Gedung Utama Lt. 7, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110.  
Telepon : (021) 3858171 Pes. 32044  
Email : sesjen@kemendag.go.id

**PIHAK KEDUA**

Penghubung : Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Alamat : Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, 10340.  
Telepon : 021- 3903021, 3903022  
Email : ppjkt@muhammadiyah.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.


- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



  
Dr. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA



  
Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.